



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 27 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxxx, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Jefri Giofani, tempat dan tanggal lahir Desa Gedang, 04 Februari 2005, agama , pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 05 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 28 November 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I,

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 13 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Hang Jebat Iii, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V

PENGGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 25 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Karang Pasundan Iv, xxxxxxxxxx, Cilengkrang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VI

PENGGUGAT 7, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 23 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VII

PENGGUGAT 8, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 15 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VIII

PENGGUGAT 9, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 18 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IX

PENGGUGAT 10, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx xxxxx, 26 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMATERA BARAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat X

PENGGUGAT 11, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat XI

PENGGUGAT 12, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 16 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat XII

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 13, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 05 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat XIII

PENGUGAT 14, tempat dan tanggal lahir Koto Anau, 23 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Villa Bogor Indah 3 Blok Ba2, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat XIV

PENGUGAT 15, tempat dan tanggal lahir Koto Anau, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat XV

PENGUGAT 16, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 23 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Simpang Belui, Rt. 002 Desa Simpang Belui Kec. Depati Vii Kab. Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat XVI;

Dalam hal ini memberikan kuasa pada Oktir Nebi, S.H., M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Bantuan

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ksatria Muda (PBH-KRM); Beralamat kantor di Desa Pendung Hiang RT. 01 No. 88 Kecamatan Tanah Kampung, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Domisili elektronik: pbhksatriamuda20@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK-PA/PBH-KRM/V/2023, Tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 25 mei 2023 dengan nomor register 35/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat.

melawan

TERGUGAT 16, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI sebagai Tergugat I

TERGUGAT 17, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa pada Prabu Mandala Putra, S.H., M.H. dan Deka Putra, S.H., M.H. Advokat pada "Kantor Hukum Prabu Mandala Putra, S.H., M.H. & Rekan" Beralamat kantor di Jln. Muradi No.52, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-PA/KH-Pmp/VI/2023, Tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 14 Juni 2023 dengan nomor register 43/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx dengan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn, tanggal 29 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)** secara Islam di Solok xxxxxxxx xxxxx, dan dalam masa pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yang Bernama:
 - 1) **Aditia Warman Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Kerinci tanggal 24-12-1955;
 - 2) **Samsuliarti Beca Binti Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Kerinci tahun 1956;
 - 3) **Zulva Edison Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Kerinci tanggal 15-03-1957;
 - 4) **Herman Ramli Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di Kerinci tanggal 24-02-1958;
 - 5) **PENGUGAT 1 Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 27-12-1965;
 - 6) **Piosko Yendri Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 10-02-1969;
 - 7) **Ilma Yeni Binti Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di xxxxxx xxxxx;
 - 8) **PENGUGAT 16 Bin Ramli Muncak**; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-laki; Lahir di xxxxxx xxxxx tanggal 23-04-1979;
3. Bahwa pada tanggal 15 November 1994 telah terlebih dahulu meninggal dunia Ayah Kandung/ Kakek dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Bapak Ramli Muncak Bin Mandaro Aka (Alm) di Rumah Sakit DKT xxxxxx xxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Renah Kebelu Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Surat Keterangan Meninggal Dunia telah diperbaharui dengan No. 474.3/12/Kel.PT-4/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 April 2022, Selanjutnya disebut Almarhum dan sebagai Pewaris;
4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 telah meninggal dunia Ibu Kandung/ Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibu Rasinah Binti Rasyid (Alm) di Rumah Kediaman karena sakit sudah uzur dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Renah Kebelu

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Surat Keterangan Meninggal Dunia telah diperbaharui dengan No. 474.3/12/Kel.PT-4/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 April 2022, Selanjutnya disebut Almarhumah dan sebagai Pewaris;

5. Bahwa Ketika Bapak/Kakek Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Ibu/Nenek Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum dan Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;

6. Bahwa Bapak/Kakek **Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm)** dan Ibu/Nenek **Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Anak Kandung yang masih hidup:

- 1) **PENGGUGAT 1 Bin Ramli Muncak (Alm);** (Penggugat I)
- 2) **PENGGUGAT 16 Bin Ramli Muncak (Alm);** (Penggugat II)

Anak Kandung yang telah meninggal dunia dan disebut Almarhum dan Almarhumah (Alm dan Amlh):

- 1) **Aditia Warman (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di Padang pada tanggal 03 Juli 2003;
- 2) **Samsuliarti Beca (Amlh) Binti Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di xxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Mei 2017;
- 3) **Zulva Edison (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di xxxxxx xxxxx pada tanggal 04 April 2021;
- 4) **Herman Ramli (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di xxxxxx xxxxx pada tanggal 06 Juni 2011;
- 5) **Piosko Yendri (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di Padang pada tanggal 09 Desember 2012;
- 6) **Ilma Yeni (Almh) Binti Ramli Muncak (Alm)**, Meninggal dunia di xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 April 2021.
7. Bahwa anak kandung yang telah meninggal dunia masing-masing mempunyai anak/ keturunan (cucu dari Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)/ Pewaris) sebagai berikut:
 - 1) Aditia Warman (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. PENGGUGAT 15 Bin Aditia Warman (Alm);
 - b. PENGGUGAT 14 Bin Aditia Warman (Alm);
 - c. PENGGUGAT 13 Binti Aditia Warman (Alm).
 - 2) Samsuliatri Beca (Almh) Binti Ramli Muncak (Alm) (Tidak mempunyai anak/keturunan);
 - 3) Zulva Edison (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. PENGGUGAT 12 Bin Zulva Edison (Alm);
 - b. PENGGUGAT 11 Bin Zulva Edison (Alm);

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PENGGUGAT 10 Binti Zulva Edison (Alm);
- d. PENGGUGAT 9 Bin Zulva Edison (Alm);
- e. PENGGUGAT 8 Bin Zulva Edison (Alm).
- 4) Herman Ramli (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. PENGGUGAT 7 Bin Herman Ramli (Alm);
 - b. PENGGUGAT 6 Binti Herman Ramli (Alm);
 - c. PENGGUGAT 5 Binti Herman Ramli (Alm);
 - d. PENGGUGAT 4 Binti Herman Ramli (Alm).
- 5) Piosko Yendri (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. PENGGUGAT 3 Bin Piosko Yendri (Alm);
 - b. PENGGUGAT 2 Bin Piosko Yendri (Alm).
- 6) Ilma Yeni (Almh) Binti Ramli Muncak (Alm):
 - a. TERGUGAT 16 Bin Syaiful;
 - b. TERGUGAT 17 Bin Syaiful;
 - c. Abel Bin Syaiful.

Bahwa atas nama Abel Bin Syaiful adalah anak yang masih di bawah umur, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

8. Bahwa anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris masing-masing mempunyai anak/ keturunan (cucu dari Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)/ Pewaris) yang merupakan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI yang menyebutkan "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", adapun Ahli Waris Pengganti sebagai berikut :

- 1) Aditia Warman (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. **PENGGUGAT 15 Bin Aditia Warman (Alm);**
 - b. **PENGGUGAT 14 Bin Aditia Warman (Alm);**
 - c. **PENGGUGAT 13 Binti Aditia Warman (Alm).**
- 2) Herman Ramli (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. **PENGGUGAT 7 Bin Herman Ramli (Alm);**
 - b. **PENGGUGAT 6 Binti Herman Ramli (Alm);**
 - c. **PENGGUGAT 5 Binti Herman Ramli (Alm);**
 - d. **PENGGUGAT 4 Binti Herman Ramli (Alm).**
- 3) Piosko Yendri (Alm) Bin Ramli Muncak (Alm):
 - a. **PENGGUGAT 3 Bin Piosko Yendri (Alm);**
 - b. **PENGGUGAT 2 Bin Piosko Yendri (Alm).**

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) Ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris yang merupakan harta bersama yang belum dibagiwariskan sebagai berikut:

- a) Sebidang Tanah yang terletak dahulu di (Jl. Sriwijaya Desa Mendapo V Dusun, sekarang di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx dengan Luas $\pm 1.877,66 \text{ M}^2$ (Seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh enam meter persegi), sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Tertanggal 7 Desember 1976 atas nama: 1) Ramli Muncak; 2) Rasinah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Wanidar dan Tanah Hansah
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rifai CS
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdullah, Mini Market Sabil dan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Junit, Tanah Bari, Tanah Syarif, Tanah Abdullah dan Tanah Bakri

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**.

- b) Sebidang Tanah yang terletak dahulu di RT. 6 Simpang Kumun xxxxxx xxxxxx, sekarang di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, dengan Luas $\pm 189 \text{ M}^2$ (Seratus delapan puluh sembilan meter persegi), sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 306 Tertanggal 30 Maret 1979 atas nama Ramli Muncak. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Rawi
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tanah Ramli Muncak
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zainab
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya

- c) 1 (satu) jenjang sawah berukuran Panjang ± 52 meter (lima puluh dua meter) lebar $\pm 4,5$ meter (empat koma lima meter) yang berlokasi di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Par
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sawah Laki Tiaman
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Kampung Rasul
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Timah Yaman

- d) 1 (satu) bidang tanah ladang berukuran ± 1 Hektare yang berlokasi di Desa Sungai Jeruang, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saharudin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Fenilia

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai
10. Bahwa Ibu/Nenek Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) sebelum meninggal dunia memberikan wasiat kepada anak-anaknya yang bernama PENGUGAT 1 Bin Ramli Muncak (Alm) (Penggugat I) dan PENGUGAT 16 Bin Ramli Muncak (Alm) (Penggugat II) untuk melakukan pembagian warisan berupa tanah dan rumah, serta tanah sawah dan ladang sebagaimana yang dimaksud pada angka 9 (sembilan) di atas dengan tujuan agar nantinya setelah Almarhumah Rasinah Binti Rasyid (Alm) meninggal dunia dapat mempermudah proses pembagian warisan Namun amanat tersebut belum sempat terlaksana hingga sampai Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx;
11. Bahwa setelah Bapak Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Ibu Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) meninggal dunia dan sebelum harta-harta waris dibagiwariskan kepada yang berhak, namun harta waris sebagaimana disebut di atas (angka 9 huruf a) justru dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, karena tanah yang berdiri rumah dan ruko tersebut diklaim oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan cara menguasai dan menempati rumah serta menyewakan ruko-ruko kepada lain orang dengan mengambil upah/sewa-sewanya untuk dinikmati sendiri oleh Para Tergugat, tanpa mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti selama bertahun-tahun dan tidak bersedia membagi waris dengan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, maka Para Penggugat melalui Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memerintahkan kepada Para Tergugat mengembalikan dan membagikan waris kepada seluruh ahli waris yang mustahak sesuai dengan kadarnya masing-masing;
12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, baik melalui orang dekat Para Penggugat dan Para Tergugat maupun melalui tetangga keluarga, namun upaya tersebut tidaklah berhasil, karena Para Tergugat bersikeras ingin menguasai harta waris (objek sengketa) yang ditinggalkan oleh Ayah dan Ibu/ kakek dan nenek (Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)), dan juga Para Tergugat tidak bersedia untuk dibagi waris harta tersebut, karena mereka ingin menguasai objek sengketa bahagian untuk Para Penggugat;
13. Bahwa sepertinya sudah tidak ada lagi jalan untuk diselesaikan secara kekeluargaan disamping tidak ada lagi iktikad baik dari Para Tergugat, maka wajarlah Para Penggugat menyampaikan masalah ini ke Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah yang berdiri di atasnya rumah dan ruko (objek sengketa) secara tidak sah dan melawan hukum, sangatlah merugikan Para Penggugat dan sangatlah cukup alasan hukum Para Penggugat untuk mendapatkan hak bagian masing-masing untuk Para Penggugat dari Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx;
15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang semena-mena membuat Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang berdiri rumah dan ruko (objek sengketa) dari semenjak Ayah/Kakek Penggugat Bernama Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Ibu/Nenek Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) meninggal dunia, oleh perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun materil, disamping Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang di atasnya berdiri rumah dan ruko (objek sengketa) bahagian untuk Para Penggugat, walaupun Para Penggugat sepakat tidak untuk menuntut ganti rugi Namun dengan yang Para Penggugat alami tersebut, perlulah untuk diketahui dan ditaksir kerugian moril dan materil sebagai berikut:

Kerugian Moril :

- Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah menderita pikiran selama bertahun-tahun dari semenjak Ibu Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) meninggal dunia Penggugat tidak dapat menjalankan amanat dari wasiat Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu untuk membagiwariskan harta-harta peninggalan Ayah dan Ibu kepada yang berhak menerima dan sebab itu Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengalami kesusahan batin yang tidak dapat dinilai dengan uang dan ditimbang dengan emas;

Kerugian Materil :

- Bahwa Para Penggugat sejak objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat membuat Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut, tidak dapat mengerjakan, dan tidak dapat memakai bahagian untuk Para Penggugat, sehingga demikian Para Penggugat mengalami kerugian yang apabila dirincikan nilainya maka dapatlah Para Penggugat rincikan sebagai berikut:
 - Rumah yang berdiri di atas tanah sebagaimana dalam objek sengketa (angka 6 huruf a) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang Para Penggugat hitung dari semenjak meninggalnya Ibu/ Nenek Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) dari Tahun 2014 sampai Tahun 2022 apabila disewakan kepada lain orang dengan upah/sewa pertahunnya apabila diakumulasikan rata-rata senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/Tahun maka dari Tahun 2014

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Tahun 2022 telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, maka total kerugian yang Para Penggugat alami adalah senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Ruko-ruko yang berdiri di atas tanah sebagaimana dalam objek sengketa (angka 6 huruf a) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang Para Penggugat hitung dari semenjak meninggalnya Ibu/ Nenek Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) dari Tahun 2014 yang nyata-nyata telah disewakan oleh Para Tergugat kepada lain orang dengan upah/sewa pertahunnya adalah senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/ tahun maka dari Tahun 2014 hingga saat ini Tahun 2022 telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, maka total kerugian yang Para Penggugat alami adalah senilai Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum supaya Para Tergugat menyerahkan kepada yang berhak menerima bagian masing-masing, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan negara;
17. Bahwa gugatan ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan alat bukti yang cukup, sehingga beralasan hukum agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi sekalipun.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan (*Itsbat Nikah*) **Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm)** dengan **Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)**;
3. Menetapkan **Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm)** dan **Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm)** sebagai Pewaris;
4. Menetapkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 - 1) **PENGGUGAT 1 Bin Ramli Muncak (Alm)** sebagai Ahli Waris;
 - 2) **PENGGUGAT 16 Bin Ramli Muncak (Alm)** sebagai Ahli Waris;
 - 3) **PENGGUGAT 15 Bin Aditia Warman (Alm)** sebagai Ahli Waris Pengganti;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **PENGUGAT 14 Bin Aditia Warman (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 5) **PENGUGAT 13 Binti Aditia Warman (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 6) **PENGUGAT 7 Bin Herman Ramli (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 7) **PENGUGAT 6 Binti Herman Ramli (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 8) **PENGUGAT 5 Binti Herman Ramli (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 9) **PENGUGAT 4 Binti Herman Ramli (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 10) **PENGUGAT 3 Bin Piosko Yendri (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti;**
- 11) **PENGUGAT 2 Bin Piosko Yendri (Alm) sebagai Ahli Waris Pengganti.**

Adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sah dari Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm);

5. Menetapkan harta yang tersebut pada posita angka 9 huruf a (objek sengketa) berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah dan ruko sebagai berikut:

Sebidang Tanah yang terletak dahulu di Jl. Sriwijaya Desa Mendapo V Dusun, sekarang di Jl. RE. Martadinata, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, dengan Luas $\pm 1.877,66 \text{ M}^2$ (Seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh enam meter persegi), sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Tertanggal 7 Desember 1976 atas nama: 1) Ramli Muncak; 2) Rasinah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Wanidar dan Tanah Hansah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rifai CS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdullah, Mini Market Sabil dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Junit, Tanah Bari, Tanah Syarif, Tanah Abdullah dan Tanah Bakri.

Adalah Harta Waris peninggalan Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) yang belum dibagi waris;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan juga harta yang tersebut pada posita angka 9 huruf b, c dan d berupa (b) tanah yang di atasnya berdiri ruko, (c) tanah sawah dan (d) tanah ladang sebagai berikut:

b) Sebidang Tanah yang terletak dahulu di RT. 6 Simpang Kumun xxxxxx xxxxxx, sekarang di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, dengan Luas $\pm 189 \text{ M}^2$ (Seratus delapan puluh sembilan meter persegi), sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 306 Tertanggal 30 Maret 1979 atas nama Ramli Muncak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Rawi
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tanah Ramli Muncak
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zainab
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya

c) 1 (satu) jenjang sawah berukuran Panjang ± 52 meter (lima puluh dua meter) lebar $\pm 4,5$ meter (empat koma lima meter) yang berlokasi di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Par
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sawah Laki Tiaman
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Kampung Rasul
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Timah Yaman

d) 1 (satu) bidang tanah ladang dengan luas ± 1 Hektare yang berlokasi di Desa Sungai Jeruang, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saharudin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Fenilia
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai

Adalah Harta yang diwariskan oleh Pewaris Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) yang belum dibagi waris;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dengan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) yang tersebut pada posita angka 9 huruf a (objek sengketa) atau petitum angka 5 yang selanjutnya dibagi waris;
8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari seluruh Harta Waris peninggalan Ramli Muncak (Alm) Bin Mandaro Aka (Alm) dan Rasinah (Almh) Binti Rasyid (Alm) menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa atas nama Oktir Nebi, S.H., M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda (PBH-KRM); Beralamat kantor di Desa Pendung Hiang RT. 01 No. 88 Kecamatan Tanah Kampung, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Domisili elektronik: pbhksatriamuda20@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK-PA/PBH-KRM/V/2023, Tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx tanggal 25 mei 2023 dengan nomor register 35/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat. Beserta kelengkapan surat kuasanya berupa berita acara sumpah dan kartu tand aadvocat atas nama tersebut. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan telah dinyatakan sah kuasa tersebut untuk mewakili kepentingan para Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa atas nama Mandala Putra, S.H., M.H. dan Deka Putra, S.H., M.H. Advokat pada "Kantor Hukum Prabu Mandala Putra, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Rekan” Beralamat kantor di Jln. Muradi No.52, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-PA/KH-Pmp/VI/2023, Tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx tanggal 14 Juni 2023 dengan nomor register 43/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Tergugat. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan telah dinyatakan sah kuasa tersebut untuk mewakili kepentingan para Tergugat perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx).

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2023 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan akan mencabut perkaranya.

Bahwa dalam persidangan para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan tersebut para Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa atas nama Oktir Nebi, S.H., M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda (PBH-KRM); Beralamat kantor di Desa Pendung Hiang RT. 01 No. 88 Kecamatan Tanah Kampung, Kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Domisili elektronik: pbhksatriamuda20@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK-PA/PBH-KRM/V/2023, Tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepanteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx tanggal 25 mei 2023 dengan nomor register 35/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat. Beserta kelengkapan surat kuasanya berupa berita acara sumpah dan kartu tand aadvocat atas nama tersebut. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan telah dinyatakan sah kuasa tersebut untuk mewakili kepentingan para Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa atas nama Mandala Putra, S.H., M.H. dan Deka Putra, S.H., M.H. Advokat pada "Kantor Hukum Prabu Mandala Putra, S.H., M.H. & Rekan" Beralamat kantor di Jln. Muradi No.52, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal kota xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-PA/KH-Pmp/VI/2023, Tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepanteraan Pengadilan Agama xxxxxx xxxxx tanggal 14 Juni 2023 dengan nomor register 43/KH/2023/PA.Spn selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Penggugat. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum para Tergugat. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan telah dinyatakan sah kuasa tersebut untuk mewakili kepentingan para Tergugat perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya pada intinya para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Bahwa dalam persidangan para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan tersebut para Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn
2. Menyatakan perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn selesai dengan pencabutan
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000. (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)